

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal nomor 58/TIK.04-BA/3324/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.